

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TIMBANGAN DALAM
JUAL BELI BAHAN POKOK**

(Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Hukum Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

LILIN WAHLULIN

NIM 1502036064

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lilin Wahlulin
NIM : 1502036064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Timbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok" (studi kasus di Pasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2019)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 19550228193031003



Drs. H. Moh Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lilin Wahlulin
NIM : 1502036064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **30 Juli 2019** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 30 Juli 2019


Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


H. TOLKAH, M.A.
NIP. 19690507199031005
Penguji Utama I





Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001
Penguji Utama II


Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing I


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II


Dr. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Al-Isra’: 35)¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 149.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet(dengan titikdibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ-	Fathah	A	A
اِ-	Kasrah	I	I
اُ-	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ-ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ-و	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	Ā	a dangaris di atas
أ	Fathah dan ya'	Ā	a dangaris di atas
أ	Kasrah dan ya'	Ī	i dangaris di atas
أ	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال : raudah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْن : zayyana

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ : syai'un

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aflu al-kaila wa al-mîzāna

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya.

Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, *special thanks to* :

1. Ayahanda dan Ibu tercinta (Wansito & Kamiyati) serta kakak-kakak ku (Lisatun, Sunayanto, Budiarto, Musiamidah, Agus Dian Ardianto, Us ulwiyah) yang tak henti-hentinya mendoakanku, mendukungku, menyemangatiku dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan saya tanamkan selalu dalam hati. Berjuta-juta pengorbananmu sungguh tak bisa ku lupakan, banting tulang ke sana ke mari. Namun suatu saat aku yakin akan membuat Ayahanda dan Ibu tercinta bangga padaku.
2. Tunangan saya (Dwi Devi Rahmadi), terima kasih atas Doa dan dukungannya dan telah setia menunggu sampai menyelesaikan studiku. Semoga Allah mempermudah dan memberkahi segala kerja kerasmu.
3. Segenap teman satu seperjuangan untuk meraih gelar S1 HES15 dan teman-teman kelas MUB15 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya sampaikan banyak terima kasih atas saran, dorongan semangat, serta Doa kalian. Semoga Allah mempermudah dan memperlancar segala urusan kalian. Amiiiiiin . . .

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juli 2019



Lilin Wahlulin

1502036064

ABSTRAK

Jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah. Dalam jual beli penjual haruslah berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya. Selain itu dalam jual beli para pelaku dilarang berbuat curang, seperti halnya mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam karena mengurangi timbangan termasuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik timbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok” (studi kasus di pasar Pegandon kabupaten Kendal) Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai, seperti apa praktek menimbang bahan pokok diPasar Pegandon dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik menimbang jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan pedagang dan pembeli. Sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik timbangan dalam Jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, tidak ada ketepatan mengenai kadar timbangannya, karena pedagang dalam praktik menimbang tidak pada saat transaksi dengan pembeli dan itu sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Meskipun pada saat transaksi pembeli sudah mengetahui kadar timbangannya, namun hal itu tidak bisa dijadikan dasar ketepatan timbangan. Jadi jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon belum memenuhi syarat *ma’qud* alaih yaitu belum ada ketepatan kadar takarannya. Seharusnya para pedagang menyempurnakan takaran dan timbangannya sehingga bisa menjauhkan dari memakan harta dengan cara yang batil.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual beli, Takaran dan Timbangan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah melimpahkan segala Rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul :**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok (studi kasus di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal).**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhamad S.A.W. yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Praktek jual beli bahan pokok diPasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi. Bapak Drs. H. Moh. Solek, MA., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga terucap kepada Ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum, Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah bapak Supangat, M.Ag., dan segenap dosen prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa memberi arahan selama menempuh studi. Bapak Yudi Pramei Yanto sebagai koordinasi beserta jajarannya yang berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pasar Pegandon. Para pedagang dan pembeli bahan pokok di Pasar Pegandon Ibu Tintin, ibu Is, ibu Anis, ibu Romlah, ibu Kustiah, bapak Ali su'udi, yang telah mengizinkan dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 9 Juli 2019

Penulis

Lilin Wahlulin

1502036064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
E. Macam-macam Jual Beli	30

F. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang	34
G. Konsepsi Islam tentang Takaran dan Timbangan.....	37
H. Etika Jual Beli.....	40
I. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	44

BAB III MEKANISME JUAL BELI BAHAN POKOK DIPASAR PEGANDON, KECAMATAN PEGANDON, KABUPATEN KENDAL.

A. Gambaran Umum Pasar Pegandon	47
B. Praktek Jual Beli Bahan Pokok.....	53

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN POKOK

A. Analisis Praktek Jual Beli Bahan Pokok diPasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok diPasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Dalam menyambung hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing- masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa- menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'amalah*.¹

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan- kebutuhannya, masyarakat tidak

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993, h. 7.

bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.²

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Saat sekarang, banyak diantara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu tentang *mu'amalah* dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat.

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.³

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan diakadkan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.69.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009, h. 157- 159.

status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang.

Allah S.W.T. berfirman dalam Q.S. Hud : 84, sebagaimana berikut:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ قَوْمِ يَاٰ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْتَفِضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي

أَرَأَيْكُمْ بِمَخَافٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤)

Artinya:

“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.⁴

Dari ayat tersebut Allah S.W.T. melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab di hari kiamat.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 231.

Allah S.W.T. juga berfirman dalam Q.S. Al-An'am 152,
 sebagaimana berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

*“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”.*⁵

Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh beberapa pedagang bahan pokok di pasar pegandon, Kendal.

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di pasar Pegandon Kendal dengan ketetapan jual beli dalam Islam yang menyuruh untuk berlaku jujur, adil dan menyempurnakan takaran dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak. Maka dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BAHAN POKOK*” (*Studi kasus dipasar Pegandon Kec. Pegandon Kab.Kendal*)

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 149.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana praktek timbangan dalam jual beli bahan pokok di pasar Pegandon apakah sudah sesuai dengan syariah ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik timbangan dalam jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bahan pokok dipasar Pegandon kec. Pegandon, Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di pasar Pegandon Kec. Pegandon, Kab. Kendal

b. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya

mengenai hukum Islam tentang jual beli.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi Islam.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, tujuan dengan adanya telaah pustaka adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut di antaranya adalah sebagai

berikut:

Skripsi dari Nurjanah (NIM 082311064) skripsi hasil penelitian lapangan tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eeran di jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*”. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktek pengurangan timbangan di jalan Medoho Raya Kel. Semarang sangat merugikan pembeli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, dan ada juga pedagang yang menakar dengan perkiraan saja. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut.

Dari pandangan Islam dan hukum positif terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi diakhirat kelak akan mendapat azab dari Allah S.W.T. ⁶.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Cholidah (2101288) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagangan Buah-buahan di Pasar Johar Induk Semarang*”. Temuan dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang buah-buahan mengenai

⁶ Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*, (skripsi fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2012).

timbangan di Pasar Johar ini merupakan salah satu kecurangan atau kenakalan dari pedagang buah-buahan yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam berjual beli buah-buahan, yaitu memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan yang gunanya untuk menyeimbangkan timbangan sebagaimana yang telah dicek/ diperiksa oleh Badan Perdagangan (metrologi)/ pemeriksaan timbangan dilakukan kepada semua pedagang yang memakai alat timbangan sebagai alat hitung dalam berjual beli.

Kecurangan-kecurangan pedagang dalam jual beli buah-buahan di Pasar Johar Semarang ini sudah lama terjadi dan Badan Perdagangan (*metrologi*) sudah berusaha untuk turun langsung dalam mengecek timbangan yang mereka pakai dalam berjual beli. Tetapi mereka masih melakukannya dan kecurangan dari para pedagang buah-buahan tidak hanya mengurangi timbangan saja tetapi juga mengganti kualitas atau ukuran buah yang telah di pilih atau dibeli oleh pembeli⁷.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Choiriyah (2100071) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Temuan dalam penelitian ini adalah Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Islam sesuai dengan Hukum Islam.

Karena ketentuan didalamnya mengandung nilai-nilai kejujuran dan

⁷ Umi Cholidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan Mengenai Ketetapan Timbangan* (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan di Pasar Induk Johar Semarang, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006).

keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketepatan timbangan, kewajiban memberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label serta kewajiban memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen, yang kesemuanya ini dalam rangka melindungi konsumen.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditujukan agar menciptakan perlindungan konsumen bagi konsumen serta kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap berbagai pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak akan terlaksana dan efektif tanpa ada dukungan dari pemerintah, aparaturnegara, pelaku usaha, swasta dan konsumen⁸.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek menakar/menimbang dalam jual beli bahan pokok tanpa adanya timbangan, yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu si pembeli dan perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian.

Penulis tertarik dengan permasalahan jual beli bahan pokok

⁸ Siti Choiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009).

tanpa adanya timbangan tersebut untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Pokok diPasar Pegandon” (Studi Kasus di Pasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal).**

D. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁹ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data langsung di lapangan, mengenai praktik jual beli bahan pokok di pasar Pegandon Kendal. Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu bentuk penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum

⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian, Pustaka pelajar, yogyakarta: cet. I, 1998, hlm.8.*

tertentu yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti¹⁰.

Dalam penelitian ini yang masuk dalam populasi yaitu seluruh pembeli dan pedagang atau penjual bahan sembako di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

b. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif¹¹.

Jenis sampel yang digunakan peneliti yaitu *purposif sampling*, dalam teknik ini peneliti mengambil sampel berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan¹².

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Dalam penelitian ini peneliti

¹⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 46.

¹¹ *Ibid*, h. 46.

¹² Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmuilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 106.

¹³ Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h. 113.

menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁴

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari penjual dan pembeli bahan pokok di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan¹⁵.

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumus dan masalah penelitian.¹⁶ Sumber yang digunakan adalah Wawancara,. Jenis

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h. 37.

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h. 33.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011, Hlm. 138

data ini memiliki satu aspek kunci secara umum analisisnya terutama tergantung pada ketrampilan integratifnya dan interpretative dari peneliti.¹⁷

a. Metode wawancara

Metode wawancara yaitu percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu.¹⁸ Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban informan tadi dicatat oleh pewawancara.¹⁹

Metode wawancara ini digunakan peneliti sebagai upaya penggalian data dan sumber untuk mendapatkan informasi data secara langsung dan lebih akurat dari para pihak yang melakukan praktek jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon Kendal. Informasi wawancara peneliti selanjutnya adalah pihak penjual (ibu Is, ibu Koswati, ibu Romlah, ibu tintin, ibu Rikanah, bapak Su'udi), pihak pembeli (ibu Aripah, ibu Ida, mbah Muji, ibu Janah, ibu Sri, ibu tun) untuk diminta keterangan dan pendapat sekitar tentang jual beli bahan pokok di pasar Pegandon Kendal.

¹⁷ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 37

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 29

¹⁹ Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, Hlm 63.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁰

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, yaitu di pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut²¹.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi yang bersifat terus terang, yaitu peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian²². Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 143.

²¹ Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 237.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 66.

kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya²³. Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

d. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain²⁴.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan²⁵.

b. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172.

²⁴ Sugiyono, *Memahami...*, h. 89.

²⁵ Satori, *Metodologi...*, h. 216.

periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel²⁶.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada²⁷.

Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. Yaitu menggambarkan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pratek jual beli bahan pokok dipasar Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁶ Satori, *Metodologi...*, h. 216.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h.103.

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II JUALBELI DALAM HUKUM ISLAM

Menjelaskan tentang pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, etika jual beli, dan menjelaskan mengenai konsepsi Islam terhadap takaran dan timbangan.

BAB III MEKANISME JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR PEGANDON, KECAMATAN PEGANDON, KABUPATEN KENDAL

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Serta menjelaskan pelaksanaan praktek jual beli bahan pokok dipasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BAHAN POKOK DIPASAR PEGANDON, KECAMATAN PEGANDON, KABUPATEN KENDAL

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap

praktek jual beli bahan pokok dipasar Pegandon,
Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli merupakan akad yang paling sering digunakan oleh masyarakat, karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas dan meninggalkan akad ini. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *asy-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli¹.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah S.W.T. berfirman :

يَرْحُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya :

“Mereka mengharapkan ijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir: 29)².

Secara terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah tukar menukar *mall* (barang atau harta) dengan *mall* yang dilakukan dengan cara

¹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 437

tertentu. Atau tukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'athaa'* (tanpa *ijab qabul*)³.

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijualbelikan harus bermanfaat bagi manusia⁴.

Adapun menurut Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang⁵.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 25.

⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 114.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, cet I, hlm, 101.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq⁶ mendefinisikan jual beli yaitu:

..مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Artinya :

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.”

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi⁷.

Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap⁸.

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan⁹.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka sama

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 126.

⁷ *Ibid*, h. 126.

⁸ Syekh Abdurrahmas as-Sa`di, et al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari`ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h.143.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009, h. 158-159.

suka dan saling rela, sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.an-Nisaa’: 29)¹⁰.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah S.W.T. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 83.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli¹¹.

Adapun dalil lainnya dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, sebagaimana berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqarah (2): 275)¹².

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musykin yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musykin tidak mengaku konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam AL-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi untuk itu dalam ayat ini, Allah S.W.T. mempertegas legalita dan keabsahan jual beli secara umum, serta tolak dan melarang konsep ribawi.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.70.

¹² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 47.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

Dasar hukum dari Sunnah antara lain: Hadits Rifa‘ah ibnu Rafi‘:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Dari Rifa‘ah ibnu Rafi‘ bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik?

Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R. Al- Barzaar dan Al-Hakim)¹³.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah S.W.T. adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya :

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 178.

“jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”, (HR. Baihaqi)¹⁴.

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada*”, dan *shiddiqin*¹⁵.

➤ Landasan Ijma’.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *ba’i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyariatkannya *ba’i*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma*” umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya¹⁶.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama¹⁷.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 69.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 179.

¹⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, Dar al-Kutub al-„Alamiyah, Beirut, t. th., h. 3.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi'*).

Sedangkan menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqidain* (dua orang yang beakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *shiqhat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah¹⁸.

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat¹⁹, yaitu:

1. Ada yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *shiqhat* (*lafal* *ijab* dan *qabul*).

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 17.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid V, cet. 8, h. 3309.

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang²⁰.

2. Syarat Jual Beli

syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama, sebagai berikut:

a) Syarat-syarat yang berakad

Para ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal dan Baligh

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus berakal (tidak gila) dan baligh (dewasa). Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Syarat sah *ijab-qabul* adalah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*²¹.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.71.

3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama²².

c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

3. Milik seseorang.

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang desepakati bersama ketika transaksi berlangsung²³.

5. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya²⁴.

d) Syarat nilai tukar (harga barang)

²² *Ibid*,. h. 73.

²³ *Ibid*,. h. 75-76.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, cet. 2, 2014, h. 59.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* (الْتَمَنُّ) dan *as-Si''r* (السَّعْرُ)

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si''r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si''r*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (التَّمَيُّدُ), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*²⁵.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 76-77.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi 4 (empat) macam, yakni:

1. Jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
2. Jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
3. Jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal. jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.

Jumhur ulama tidak membedakan antara batil dan fasid. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyh membedakan keduanya²⁶.

Akad batil menurut Hanafiyah yaitu akad yang salah satu rukunya terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal.

Sementara akad Fasid yaitu akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan

²⁶ *Op. Cit.*, h. 76-78.

menghalanginya, misalnya bai' majhul (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan akad dalam satu akad, dan semua jual beli mengarah pada hukum riba²⁷.

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ سَلَامَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَيَبْعُ شَيْعٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَيَبْعُ عَيْنٍ

عَائِيَةً أَمْ تُشَاهِدُ

Artinya :

“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada”²⁸.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 50.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010h. 75.

adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak²⁹.

b. Pembagian jual beli berdasarkan segi pelaku akad (Subjek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- 1.) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2.) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijabqabul dengan ucapan,

²⁹ *Op. Cit.*, h.76.

misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad³⁰.

- 3.) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab-qabul* terlebih dahulu³¹.

E. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang menjadi pokok sebabnya larangan adalah : (1) Menyakiti si penjual pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasaran; (3) Merusak ketentraman umum.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 76.

³¹ *Ibid*, h. 77-78.

Adapun jual beli yang sah tapi dilarang yaitu:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut belum sampai di pasar³².
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum.
- e. Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010, h. 284.

F. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan³³. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan.

b. Jual beli yang belum jelas³⁴

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

c. Jual beli bersyarat³⁵

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

³³ Imam Taqiyuddin, *kifayat al-Akhyar*, Bandung: PT al-Maarif, jilid 1, h. 234.

³⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid V, cet. 8, h. 3496.

³⁵ *Ibid*, h. 3506

- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.
 - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya.
 - f. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
 - g. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
 - h. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli seara lempar melempar.
 - i. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait³⁶:
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 82-83.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah sehingga ia menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah.

- c. Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

G. Konsepsi Islam tentang Takaran dan Timbangan

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama.

Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Qur'an. Menurut Hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran³⁷.

Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat, yang dulu mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Firman Allah

³⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014, h. 184-185.

S.W.T. “Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.” Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan yang hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya maka tidak ada dosa baginya³⁸. Dalam Al-Qur’an Allah S.W.T. telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T berfirman: Surat Al-Isra’ (17):35 dijelaskan,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya.”

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Kemudian, dalam surat Al-An’am dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil”

Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapat para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah S.W.T. menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.

³⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014, h.1010.

Ancaman ini ini dijelaskan Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Mutaffifin; 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْوَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”³⁹

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur’an diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim⁴⁰

Anjuran Melebihkan Timbangan

Sebuah riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, “Aku dan Makhrafah al-Abadi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah S.A.W. melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan

³⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 149.

⁴⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2014, h. 186.

kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata padanya:

زِنْ وَرَجِّحْ (احرجه وترمدي والنسائي وابن ماجه)⁴¹

Artinya:

“Timbanglah dan lebihkan”. (HR-Turmuzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah)

H. Etika Jual Beli

Segala yang disebut Islamiyah (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia. Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad S.A.W., yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif.

Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral, disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia.⁴²

⁴¹ Hadits Sunan Turmuzi, juz 3, h. 598.

⁴² Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. I (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h.87-88.

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam percaturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya. Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah. Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai rahmatanlil'ālamîn bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktifitas jual beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah pergaulan perdagangan. Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih. Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. **Kesatuan (unity)**

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen⁴³.

b. **Kesetimbangan atau keadilan**

Kesetimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta⁴⁴.

c. **Kehendak bebas**

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas⁴⁵.

d. **Pertanggung jawaban**

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban⁴⁶.

e. **Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran**

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain⁴⁷.

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam al-Qur'an, bisnis

⁴³ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam, cet.1*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006), h. 82.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 83.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 85.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 86.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 87.

disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezaliman. Berdasar dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat⁴⁸.

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitas yang dilakukan, termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah swt. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 173.

Islam. Menurut Imam al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda⁴⁹.

I. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli
 - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

⁴⁹ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 1993), h. 59-60.

- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*batil*).
- e. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah S.W.T.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai⁵⁰.

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu sebagai berikut:

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini,

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 87.

tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing⁵¹.

⁵¹ *Ibid*, h. 89.

BAB III

MEKANISME JUAL BELI BAHAN POKOK DI PASAR

PEGANDON KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Pasar Pegandon Kab. Kendal

Pasar Pegandon terletak di Jl. Raya Pegandon masuk dalam wilayah administrasi Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon, dengan luas bangunan 2.640 m² dan berdiri di atas lahan seluas 5.136 m². Pasar Tradisional Pegandon telah berdiri pada tahun 1983. Di kecamatan Pegandon terdapat 3 (tiga) pasar tradisional yaitu : Pasar Pegandon, Pasar Ngampel dan Pasar Cepiring. Pasar Pegandon berlokasi di antara Desa Penanggulan dan Desa Pegandon, sebelah barat di Desa Penanggulan sedangkan timur di Desa Pegandon¹.

Pada tahun 2015 terdapat 7 kios kompleks pasar Pegandon mengalami kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik, setelah itu dibangunlah kios baru². Pasar Pegandon ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Pegandon pada khususnya dan wilayah-wilayah lain yang dekat dengan Kecamatan Pegandon pada umumnya, dikarenakan tersedia berbagai macam kebutuhan masyarakat dan bahan pokok sehari-

¹ Profil Pasar umum Pegandon, kec. Pegandon, Kab. Kendal.

² Metrojateng.com diakses pada tanggal 3 April 2019.

sehari. Untuk menunjang kenyamanan pengunjung Pasar Pegandon disediakan sarana prasarana sebagai berikut³ :

DATA PRASARANA

NO	NAMA	JUMLAH
1	Kios	32
2	Los	459
3	Les ijin	89
4	Lesehan	172
5	MCK (Mandi, Cuci, Kakus)	2 unit
6	Mushola	1 unit
7	Bak Sampah	1 unit

Kekurangan-kekurangan dari sarana dan prasana yang ada di Pasar Pegandon adalah sebagai berikut :

1. Sarana kantor :
 - a. Gambaran / denah tempat dan struktur organisasi yang ada di kantor belum diperbarui
 - b. belum ada sekat-sekat yang memisahkan antar ruangan.
2. Kebersihan :
 - a. Kurangnya frekuensi pembersihan/penyapuan lantai pasar

³ Wawancara dengan Bapak Yudi Prameiyanto, Ketua Pasar Pegandon 2 April 2019

- b. Diperlukan TPS baru dikarenakan yang lama sudah rusak, agar sampah-sampah tidak berhamburan di jalan dan menyebabkan bau yang menyengat.

Semua sarana yang disediakan dapat digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin oleh para pedagang. Tapi tidak seluruh sarana bangunan yang diperuntukkan bagi pedagang digunakan oleh pedagang. Seluruh kios memang telah dihuni oleh pedagang, namun tidak demikian dengan los-los yang disediakan oleh dinas pengelola pasar. Sebaliknya, tidak sedikit pedagang yang memilih tempat berdagang di pelataran pasar. Sebagian pedagang memanfaatkan parkir belakang pasar Pegandon sebagai lokasi berdagang mereka. Berikut ini klasifikasi jumlah pedagang yang ada di pasar Pegandon:

JUMLAH PEDAGANG

Jumlah pedagang terdiri atas:

a. Pedagang kios pasar	: 32 orang
b. Pedagang los pasar	: 459 orang
c. Pedagang lesehan	: 172 orang
d. les ijin	: 89 orang
Total	: 752 orang ⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Yudi Prameiyanto, Koordinator Pasar Pegandon 2 April 2019

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan PERDA Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kendal, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kewenangan pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan, sehingga keberadaannya mempunyai arti yang sangat penting dalam mendukung dan mendorong usaha Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah. UPTD daerah mempunyai Visi dan Misi yaitu “Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas tersebut di atas, atau prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya⁵.

Pengelolaan Pasar Pegandon dilaksanakan oleh petugas berjumlah 11 orang, 5 orang sebagai staf kantor, 4 orang petugas kebersihan dan 2 orang menjaga keamanan pasar. Berikut klasifikasi dan jabatan petugas pengelola pasar⁶ ;

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR PEGANDON

1. Kepala pasar Pegandon/Koordinator pasar:

Nama :Yudi Prameiyanto (NIP. 19710502 200801 1005) Tempat, tanggal lahir: Kendal, 02 Mei 1971. Alamat : Jl.Pahlawan II GG Bakung No.15 Rt.003/Rw.003, Desa Langenharjo, Kendal. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil. Menjabat sebagai kepala koordinator pasar Pegandon sejak tahun 2015 tepatnya 1 April 2015 sampai sekarang. Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok: memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Wawancara dengan Bapak Muh Abdurokhim, bendahara pasar Pegandon

2. Sub Tata Usaha :Muh Abdurokhim (NIP. 1977127 200701 1009) menjabat sebagai sub bagian tata usaha sejak tahun 2014 tepatnya 1 Januari 2014, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
3. Jabatan Fungsional Umum : Sri Mulyati (NIP. 19690304 200801 2007) menjabat pada tahun 2016 tepatnya tanggal 1 April 2011 sampai sekarang, Muh Multazam (NIP. 19810626 2200701 1005) menjabat pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 1 April 2011, Sudono Purwanto (NIP. 19690125 200801 1004) menjabat pada tahun 2011 tepatnya 1 April 2011 sampai sekarang. Jabatan fungsional umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pasar. Uraian tugas jabatan fungsional umum adalah menyusun program kerja UPTD, melaksanakan pungutan dan penagihan retribusi pasar maupun pendapatan pasar dari sektor lain, melaksanakan pendaftaran calon pedagang dan penggunaan komponen pasar, melaksanakan pendataan dan pengelolaan data objek retribusi baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap, melaksanakan pengadaan karis dan/ atau media pemungutan lainnya, keamanan, ketertiban, dan kebersihan, melaksanakan pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD⁷.

⁷ UU Nomor 92 Tahun 2016 Tentang pembentukan susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar.

B. Praktik Timbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Praktik jual beli bahan pokok sudah berlangsung cukup lama di Pasar Pegandon. Karena letak pasar yang cukup strategis tepat berada di pusat wilayah Kecamatan Pegandon dimana wilayahnya dikelilingi oleh beberapa desa yaitu Desa Penanggulan, Gubugsari, Tegorejo, Gemuh dan sekitarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui *observasi* dan wawancara di Pasar Pegandon jumlah pedagangnya cukup banyak. Bapak Yuda Pramei Yanto selaku Koordinator Pasar, menyatakan ada sekitar 752 pedagang aktif yang berjualan di Pasar Pegandon. Aktivitas perdagangan yang ada di Pasar tersebut tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional lainnya.

Dari pengamatan di lapangan, kebanyakan pedagang di Pasar Pegandon menggunakan timbangan duduk (timbangan bebek) dikarenakan timbangan bebek tersebut tidak terlalu memakan tempat dalam ruko yang ukurannya tidak terlalu luas..

Perilaku pedagang yang ada di Pasar Pegandon ini adalah menawarkan barang dagangannya seperti bahan pokok (beras, gula pasir, minyak, telur, terigu, daging ,sayuran) mereka melayani pembeli dengan ramah tamah. Dengan cara itulah mereka melakukan jual beli. Dengan begitu pembeli yang lewat akan membeli barang yang ditawarkan.

Pelaksanaan jual beli di Pasar Pegandon dapat dijelaskan lebih rinci meliputi perilaku pedagang, pembeli dan ijab qabulnya.

1. Pihak Penjual (pedagang)

Untuk menarik para pembeli yang ingin belanja bahan pokok, para pedagang selalu menanyai para pengunjung (pembeli) yang lewat di depan mereka, cari apa mas, mbak, bu' atau bapak?, setelah pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pedagang terjadilah tawar menawar harga, setelah sekiranya harga barang yang dikehendaki cocok maka pedagang mengambil barang yang diinginkan oleh pembeli. Seperti membeli beras 1 kg maka pedagang mengambil beras di ruko atau lapak mereka dengan keadaan sudah dikemas dalam plastik sesuai takaran yang diinginkan pembeli, alasannya biar pembeli tidak terlalu lama menunggu.

Dari wawancara penulis dengan para penjual (pedagang) dan pembeli tidak mempermasalahkan tentang praktik menimbang, biasanya pembeli malah mempermasalahkan soal harga barang dagangan, sehingga sering terjadi tawar menawar terlebih dahulu.

Pihak Pedagang :

a. Ibu Tintin

Ibu Tintin yang bertempat tinggal di Desa Penanggulan sudah berjualan di pasar Pegandon selama 15 tahun, barang yang dijual berupa bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng, telur, susu, terigu) saat penulis bertanya mengenai bagaimana cara

menimbang bahan pokok, disini saya menanyakan cara menimbang bahan pokok beras, Ibu Tintin menjawab “sekiranya harga barang yang dikehendaki cocok maka saya mengambil barang yang diinginkan oleh pembeli. Seperti membeli beras 1 kg maka saya mengambil beras di ruko atau lapak yang sudah dalam kemasan plastik takaran satu kilogram yang sebelumnya sudah saya timbang dulu mbak”. Dan saya bertanya mengenai pengontrolan timbangan, Apakah pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain terhadap timbangan anda Ibu Tintin menjawab “untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah, saya mengikuti program pasar yang diadakan setahun sekali atau dua kali untuk tera timbangan, sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama saya berjualan di sini belum ada”⁸.

b. Ibu Is

Ibu Is yang bertempat tinggal di Desa Cepiring sudah berjualan di pasar Pegandon selama 12 tahun, barang yang dijual berupa bahan pokok disini saya bertanya mengenai bagaimana cara menimbang bahan pokok (telur). Seperti menimbang pada umumnya mbak ketika ada yang membeli telur, semisal beli telur 1 kg maka saya timbang akan tetapi untuk menimbang telur biasanya saya tidak tepat 1 kg karena bentuk telurnya yang tidak

⁸ Wawancara dengan Ibu Titin Pedagang Pasar Pegandon, 3 April 2019

sama. Selanjutnya saat penulis bertanya apakah pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain terhadap timbangan dan sistem menimbang anda?, Ibu Is menjawab “untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah, saya mengikuti program pasar yang diadakan setahun sekali atau dua kali untuk tera timbangan, sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan ataupun sistem menimbang saya ada salah satu pembeli yang komplain mengenai takarannya kurang atau tidak sesuai. Ihawong pembeli juga maunya cepet dan kios dalam keadaan rame pembeli.

c. Ibu Anis

Ibu Anis yang bertempat tinggal di Desa Gubugsari berjualan di Pasar Pegandon sudah 25 Tahun barang yang di jual adalah sayuran dan buah saya bertanya apakah pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain terhadap timbangan anda ?, Ibu Anis menjawab “untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah mbak, karena di pasar sudah ada biasanya kalau tidak satu kali ya dua kali dalam setahun, sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama saya berjualan di sini tidak ada karna saya lebihkan dalam menimbang, soalnya buah ukuranya tidak sama sehingga agak sulit kalau bisa 1 kg persis, kalau kelebihananya banyak

biasanya saya minta ditambah harganya sedikit dari Rp 500- Rp 1000 ”⁹.

- d. Bapak Ali su’udi yang bertempat tinggal di Desa Pegandon sudah berjualan di pasar Pegandon selama 20 tahun, barang yang dijual berupa bahan pokok (beras,gula, telur, susu, minyak, gandum dll) saat penulis bertanya bagaimana cara menimbang dan apakah pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain terhadap timbangan anda, bapak ali menjawab “
Ketika ada yang membeli gula 1 kg maka saya ambilkan gula di ruko atau lapak lalu saya menaruh gula yang sudah dalam kemasan di atas timbangan sebagai bandulnya, untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah, saya mengikuti program pasar dan untuk cara menimbang beras saya sedangkan untuk pembeli yang memperlmasalahkan timbangan selama saya berjualan di sini belum ada”¹⁰.
- e. Ibu kostiah yang bertempat tinggal di Desa Pegandon berjualan di Pasar Pegandon sudah 25 Tahun barang yang di jual adalah daging ayam potong saat penulis bertanya bagaimana praktik menimbang ayam potong dan apakah pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain terhadap timbangan anda ?, Ibu kos menjawab “untuk menimbang ayam biasanya saya menimbang sesuai permintaan pembeli dan saya

⁹ Wawancara dengan Ibu Anis Pedagang Pasar Pegandon, 3 April 2019.

¹⁰ Wawancara dengan bapak ali suudi Pedagang Pasar Pegandon, 3 April 2019

timbang didepan pembeli saat transaksi, untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah mbak, karena di pasar sudah ada biasanya kalau tidak satu kali ya dua kali dalam setahun, sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama saya berjualan di sini tidak ada¹¹.

- f. Ibu Romlah yang bertempat tinggal di Desa Pegandon berjualan di Pasar Pegandon sudah 17 Tahun barang yang di jual adalah bahan sembako (beras,telur,minyak,gula pasir, gandum dll), saat penulis bertanya apakah pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain terhadap timbangan anda ?, Ibu romlah menjawab “untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah mbak, karena di pasar sudah ada biasanya kalau tidak satu kali ya dua kali dalam setahun, sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama saya berjualan di sini tidak ada

2. Pihak Pembeli (konsumen)

Pembeli (konsumen) belanja ke Pasar Pegandon untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, misalnya untuk membeli beras, sayur-mayur, minyak goreng, daging, telur dll. Pembeli membeli ke pasar langsung dikarenakan harganya yang lebih murah ketimbang pedagang yang berjualan disekitar rumah, serta barang-barang yang ada di pasar lebih komplit. Dari wawancara penulis terhadap para

¹¹ Wawancara dengan ibu kostiah pedagang pasar Pegandon, April 2019

pihak pembeli sendiri mereka tidak terlalu mempermasalahkan praktek menimbang para pedagang dikarenakan mereka membeli barang belanjaan untuk langsung di konsumsi atau dimasak, penulis sering menanyakan kepada pembeli apakah pernah mengecek barang yang dibeli dengan timbangan yang lain jawabannya beragam, diantaranya adalah:

a. Ibu Aripah

Ibu Aripah bertempat tinggal di Desa Gubugsari, ketika itu Ibu Aripah membeli beras putih sebanyak 5 kg, saat penulis bertanya kepada Ibu Aripah pernahkah mengecek kembali barang yang anda beli, dan pernah kah ibu merasa dirugikan pada praktik menimbang pedagang yang barangnya anda beli? Ibu Aripah menjawab: “tidak pernah mbak, wong saya sudah langganan jadi percaya saja dengan pedagang yang berasnya saya beli dan tidak mempersalahkan praktik menimbangny”¹².

b. Ibu Rikanah

Ibu Rikanah yang bertempat tinggal di Desa Tegorejo, ketika penulis bertanya seperti apa yang penulis tanyakan kepada Ibu Aripah, ibu Jalatun menjawab: ”ya tidak sempet ngecek mbak repot ngurus dagangan sendiri yaitu dagang kerupuk. sudah langganan jadi percaya saja dengan timbangan penjualnya ”¹³.

c. Bapak Aripin

¹² Wawancara dengan Ibu Aripah Pembeli di Pasar Pegandon, 3 April 2019.

¹³ Wawancara dengan Ibu Rikanah pembeli di Pasar Pegandon, 3 April 2019.

Sedangkan Bapak Aripin warga Desa Gubugsari menjawab pertanyaan yang sama seperti yang di atas:” tidak pernah ngecek lah mbak wong tawar menawar harga saja saya tidak terlalu bisa apalagi ngecek timbangan mbak”¹⁴.

- d. Ibu Ida bertempat tinggal di Desa tegorejo, ketika itu Ibu ida membeli gula pasir sebanyak $\frac{1}{4}$ kg, saat penulis bertanya kepada Ibu ida pernahkah mengecek kembali barang yang anda beli?, Ibu ida menjawab: “tidak pernah mbak ,tidak sempet” dan bagaimana yang anda liat dalam praktik menimbanginya apakah ibu merasa dirugikan? Ibu ida menjawab “ saya tidak melihat ketika menakarnya karena sudah diambilkan dalam keadaan kemasan plastik dan saya merasa dirugikan” .¹⁵
- e. Mbah Muji bertempat tinggal di Desa gemuh, ketika itu mbah Muji membeli beras telur sebanyak 2 kg, saat penulis bertanya kepada mbah Muji pernahkah mengecek kembali barang yang anda beli?, mbah Muji menjawab: “tidak pernah mbak, wong saya sudah langganan jadi percaya saja”¹⁶.
- f. Ibu Sri bertempat tinggal di Desa Gubugsari, ketika itu Ibu Sri membeli gandum $\frac{1}{2}$ kg, saat penulis bertanya kepada Ibu Sri pernahkah mengecek kembali barang yang anda beli?, Ibu Sri

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Aripin Pembeli di Pasar Pegandon, 3 April 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ida, pembeli bahan bahan sembako dipasar Pegandon, 3 April 2019..

¹⁶ Wawancara dengan mbah Muji, pembeli di pasar Pegandon, 3 April 2019.

menjawab: “tidak pernah mbak, wong gor tumbas gandum ½ kg
»¹⁷

Dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di pasar Pegandon, para pembeli tidak terlalu mempermasalahkan sistem timbangan dikarenakan berbagai alasan, dari sudah langganan jadi saling percaya antara pihak pembeli terhadap pihak pedagang dan alasan tidak mempunyai timbangan.

3. Ijab qabul

Sebelum terjadinya ijab qabul biasanya pedagang menawarkan dulu barang dagangannya kepada pembeli, setelah pembeli tertarik atau membutuhkan barang tersebut terjadi tawar menawar harga terlebih dahulu setelah tercapainya harga maka proses ijab qabul dilakukan. Ijab qabul yang digunakan dalam jual beli di Pasar Pegandon menggunakan ucapan misalnya, pembeli “Bu, beli telur satu kg”, kemudian penjual mengambil telur dan menaruh kedalam timbangan, setelah selesai ditimbang telur dimasukkan kedalam kantong plastik dan ada juga dari pedagang yang tidak menimbanginya melainkan hanya mengira-ngira berat barangnya dengan tentengan tangan begitu saja selanjutnya diserahkan kepada pembeli. Pada transaksi jual beli yang ada di Pasar Pegandon pembayaran dilakukan secara tunai, yaitu setelah terjadinya

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Sri, pembeli di pasar Pegandon, 3 April 2019.

kesepakatan harga antara pedagang dan pembeli dan barang yang diinginkan oleh pembeli sudah dikemas oleh pedagang maka pembeli menyerahkan uang kepada pedagang sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak (pedagang dan pembeli) diawal tadi.

4. Tera Takaran/ timbangan pedagang di Pasar Pegandon

Tera timbangan ini maksudnya adalah selain penulis melakukan wawancara dengan pihak pedagang dan pembeli, penulis juga melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke pasar untuk mengamati bagaimana sistem menakar/menimbang para pedagang dalam menimbang barang dan juga penulis membeli barang di Pasar Pegandon sebagai sample guna dilakukannya uji (tera) timbangan para pedagang dengan timbangan digital yang dimiliki oleh penulis, timbangan yang dimiliki penulis baru, timbangan baru itu sudah memenuhi kriteria dari Badan Metrologi karena, pabrik yang membuat timbangan juga harus melewati tes SNI (Standar Nasional Indonesia), agar dapat diperjualbelikan sebagai alat timbangan oleh para pedagang :

NO	Nama Pedagang	Barang	Jumlah barang yang dibeli	Tera Timbang Penulis
1.	Ali Su'udi	Beras	1 Kg	1 Kg lebih 2 gr
2.	Tintin	Gula Pasir	1 Kg	1 Kg lebih 5 gr

3.	Romlah	Telur	1 Kg	1 Kg lebih 3 gr
4.	Kustiah	Terigu	1 Kg	1 Kg lebih 2 gr
5.	Anis	Bawang putih	1 Kg	1 Kg lebih 2 gr
6.	Hj. Anisa	Minyak goreng	1 Kg	1 Kg
7.	Susi	Telur	1 Kg	1 Kg
8.	Patmining	Beras Ketan	1 Kg	1 Kg
9.	Khotimah	Kacang hijau	1 Kg	1 Kg lebih 2 gr
10.	Hj. Asiah	Ayam	1 Kg	1 Kg lebih 3 gr
11.	Dhe Lis	Gula pasir	1 Kg	1 Kg
12.	Fitri	Telur	1 Kg	800 gr
13.	Puji	Terigu	1 Kg	1 Kg
14.	Hj. Yati	Beras	1 Kg	1 Kg
15.	Sa'anah	Telur	1 Kg	800 gr
16.	Is	Gula pasir	1 Kg	800 gr
17.	Wan Jafar	Minyak goreng	1 Kg	1 Kg
18.	Ida	Ayam	1 Kg	1 Kg
19.	Amonah	Cabai	1 Kg	1 Kg lebih 3 gr
20	Siti	Ayam	1 Kg	1 Kg lebih 2 gr

Dari data di atas, pedagang yang dijadikan sample oleh penulis, dari jumlah keseluruhan 752 pedagang, pedagang kios

pasar 32 orang, pedagang Los pasar 459 orang, pedagang lesehan 172 orang dan les ijin 89 orang, dan saya ambil sample dari pedagang yang berjualan bahan pokok, ada sekitar 200 pedagang di Pasar Pegandon. Jadi sample pedagang sebanyak 20, 20 pedagang yang terdiri dari pedagang yang memiliki los dan juga pedagang yang berjualan di dasaran pasar, rata-rata pedagang yang memakai timbangan di tempatkan disebelah barat, sedangkan yang di timur hanya beberapa pedagang saja, itupun rata-rata berjualan pakaian dan peralatan rumah tangga. Dari data di atas penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut:

	Timbangan Yang tepat	Timbangan yang kurang	Timbangan yang lebih	Jumlah
	8 orang	2 orang	10 orang	20 Pedagang
Jumlah	8 orang	2 orang	10 orang	20 Pedagang
Presentase	40 %	10 %	50 %	100%

Atas dasar data tersebut maka praktek timbangan para pedagang di Pasar Pegandon dapat disimpulkan, pedagang yang tepat takarannya sebanyak 40 %, sedangkan pedagang yang takarannya kurang 10 % dan pedagang yang takarannya lebih sebanyak 50 %.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

BAHAN POKOK

A. Analisis Praktik Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Pegandon Kecamatan

Pegandon Kabupaten Kendal

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hala-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah S.W.T telah menghalalkan jual beli yang didalamnya mengandung hubungan timbal balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah S.W.T juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Secara umum agama Islam membolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. An-Nisaa: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.an-Nisaa“: 29)¹.

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah S.W.T. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’, jadi perdagangan (jual beli) ini dibolehkan dengan cara-cara yang diatur oleh syari’at Islam.

Selain al-Qur’an dikuatkan juga dalam as-Sunnah, sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قال : عملُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Dari Rifa”ah Ibnu Rafi” bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R. Al- Barzaar dan Al-Hakim)².

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah S.W.T. adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Adakalanya orang berjualan mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 83.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 178.

ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran.

Dan dalam praktik jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon ini, pedagang menjual berbagai macam bahan pokok seperti : beras, gula pasir, minyak, susu, gandum, terigu, daging, sayur, telur dll. Dan kemudian ketika ada pembeli, pedagang mengambilkan barang yang dibutuhkan pembeli dengan keadaan sudah terkemas dengan takaran $\frac{1}{4}$ kg, $\frac{1}{2}$ kg dan 1 kg.

Untuk pembahasan lebih lanjut penulis akan menganalisis praktik jual beli di Pasar Pegandon Kab. Kendal, apakah praktik jual beli di Pasar Pegandon ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli sebagai berikut :

Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang³.

³Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71.

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang berakad haruslah orang yang berakal (tidak gila) dan baligh (dewasa), artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Dan tidak muhtar yaitu tidak ada tekanan dan paksaan oleh pihak lain.

Transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Pegandon, bahwasannya orang yang berakad yaitu :

a. Berakal (dewasa)

Para penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli bahan pokok di pasar Pegandon merupakan orang yang berakal (tidak gila) karena pada saat transaksi mereka merespon dengan baik apa yang mereka bicarakan dan dalam keadaan sadar tidak gila. Para penjual dan pembeli bahan sembako di pasar Pegandon sudah baliqh (dewasa) bukan anak kecil.

b. Baliqh (dewasa)

Para penjual dan pembeli bahan sembako di pasar Pegandon merupakan orang yang dewasa bukan anak kecil karena mereka sudah bisa membedakan yang baik dan buruk apa yang mereka jual dan yang mereka beli.

sesuai observasi menurut peneliti orang yang berakad (pedagang dan pembeli), para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di Pasar Pegandon kebanyakan orang tersebut sudah baligh dan berakal dan bisa membedakan antara baik dan

buruknya. Dan transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan sama sekali karena pembeli membeli bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pihak pedagang menyediakan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan pembeli.

2. *Ijab dan Qabul*

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut Ulama fiqih yaitu:

- a. jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.

Dalam praktik jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, antara penjual dan pembeli berinteraksi langsung dan saling sepakat.

- b. jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

Pada saat transaksi antara penjual dan pembeli mereka bertemu langsung dalam pasar dan membicarakan objek yang sama yaitu jual beli bahan pokok.

Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak harus diartikan dalam satu tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama⁴.

⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid V, cet. 8, h. 3496.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Pasar Pegandon, antara pedagang dan pembeli yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai *ijab* dan *qabul*, menurut penulis antara *ijab* dan *qabul*, sudah memenuhi syarat *ijab* dan *qabul*. Adapun *ijab qabul* dalam jual beli tersebut, sebagai berikut: Pembeli : “ Bu saya beli berasnya 1 kg”. Pedagang: “iya bu”. Pada saat transaksi keduanya bertemu langsung dalam satu majlis dan keduanya sama-sama membicarakan transaksi jual beli tersebut.

3. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut Hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis.

adapun jual beli bahan pokok di pasar Pegandon meliputi: beras, gula pasir, telur, minyak, susu, gandum, terigu, daging ,sayuran merupakan barang yang suci.

2. Harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya.

Dan bahan pokok tersebut bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari,

3. Keadaan barang harus bisa diserahkan.

Dalam jual beli bahan pokok di pasar Pegandon bahwa barang yang diperjualbelikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat

terjadi transaksi pedagang atau pembeli sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahkan pada pembeli

4. Harus milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya.

syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, karena di saat transaksi dengan pembeli, dalam hal ini tidak ada masalah karena bahan pokok ini memang benar-benar milik pedagang tersebut.

5. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya⁵.

Pada saat jual beli bahan pokok di pasar Pegandon mengenai bentuk barangnya sudah jelas karena pembeli melihat langsung barang, namun tidak ada kejelasan mengenai kadar ketepatan timbangannya karena pedagang tidak menimbang barangnya pada saat transaksi dengan pembeli.

Syarat objek yang dijualbelikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut hukum Islam, adapun jual beli bahan pokok meliputi meliputi beras, gula pasir, minyak, susu, gandum, terigu, daging ,sayuran dan barang itu bermanfaat bagi pihak pembeli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga barang tersebut tidak tergolong dalam benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti khamr, bangkai dan lain-lain. Dengan

⁵ Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaludin A. marzuki) *Al- Ma'arif*, Bandung: 1988, h. 50.

demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Sedangkan kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa bahan pokok merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan.

Kemudian mengenai syarat yang harus terpenuhi selanjutnya yaitu keadaan barang harus bisa diserahkan terimakan. Dalam jual beli bahan pokok ini jelas bahwa barang yang diperjualbelikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat terjadi transaksi pedagang atau pembeli sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahkan pada pembeli.

Kaitannya syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena bahan pokok ini memang benar-benar milik pedagang tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun syarat yang selanjutnya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui mengenai bentuk, zat dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli bahan pokok yang dilakukan pedagang dan pembeli di Pasar Pegandon mengenai bentuk sudah jelas karena pembeli melihat langsung barangnya, namun tidak ada kejelasan dari pedagang mengenai kadar ukurannya, karena pedagang tidak

menimbang barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi dengan penjual, walaupun pembeli sebelum transaksi sudah mengetahui kadar ukurannya akan tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar ketepatan timbangannya, karena pembeli tidak menyaksikan langsung proses penimbangan.

Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena syarat objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar ukurannya sebelum terjadi transaksi dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *as-tsamn* (اَلْتَّمَنُّ) dan *as-si'r* (اَلْسَّعْرُ) Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon antara penjual dan pembeli pada saat transaksi ada tawar menawar harga jual, ketika antara kedua belah pihak sepakat mengenai harga maka terjadilah transaksi.

b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

Pada saat transaksi jual beli bahan pokok dipasar Pegandon, setelah penjual memberikan barang yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli menukar barang tersebut dengan uang sesuai kesepakatan awal mereka. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*الْمَقْيَدَةُ*) maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' yaitu bahan pokok (beras, telur, gua pasir, susu, gandum, terigu, sayuran, dan daging) , bukan seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*⁶.

Kemudian mengenai syarat nilai tukar yang harus dipenuhi juga yaitu bisa diserahkan pada saat transaksi namun jika tidak bisa langsung diserahkan harus ada kepastian kapan pembayarannya.

Dalam praktik jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, yang dikuatkan penelitian penulis bahwasannya ada syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu pada syarat objek barang yang diakadkan. Dalam praktik jual beli bahan pokok (beras, telur, gula pasir, gandum, terigu, sayuran, daging dll) tidak ada kejelasan mengenai kadar takarannya, karena pedagang tidak menimbang barangnya pada saat transaksi dengan pembeli.

⁶ Ghazaly, *Fiqh...*, h.76.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Pegandon Kab. Kendal

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Dalam menyambung hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al- Baqarah: 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁷.

Dalam ayat tersebut jelas Allah S.W.T. membolehkan jual beli, namun disamping itu jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan agama. Jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon menurut peneliti, jika ditinjau dari hukum Islam, bahwasanya pada jual beli tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam.

Dalam Al-Qur’an Allah S.W.T. telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T berfirman: Surat Al-Isra’ (17):35 dijelaskan,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya.”

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Kemudian, dalam surat Al-An’am dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 47.

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil”

Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapat para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah S.W.T. menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut.

Adapun syarat yang selanjutnya yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah diketahui mengenai bentuk, zat dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli bahan pokok yang dilakukan pedagang dan pembeli di Pasar Pegandon mengenai bentuk sudah jelas karena pembeli melihat langsung barangnya, namun tidak ada kejelasan dari pedagang mengenai kadar ukurannya, karena pedagang tidak menimbang barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi dengan penjual, walaupun pembeli sebelum transaksi sudah mengetahui kadar ukurannya akan tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar ketepatan takarannya, karena pembeli tidak menyaksikan langsung proses penimbangan.

Adapun hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, yaitu pada syarat *ma'qud alaih* atau objek barang salah satunya harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Dalam jual beli bahan pokok tersebut tidak ada kepastian mengenai berat takaran barang yang diperjualbelikan, karena pada saat jual beli pembeli tidak melihat langsung proses menimbanginya. Meskipun pembeli sebelum transaksi sudah mengetahui kadar ukurannya

bahwa barang tersebut dalam kemasan plastik $\frac{1}{4}$ kg, $\frac{1}{2}$ kg, dan 1 kg dst. Akan tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar ketepatan takarannya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut :

A. Kesimpulan

1. Mekanisme jual beli bahan Pokok (beras, gula pasir, telur, susu, minyak goreng, sayuran, daging, minyak tanah, garam) di Pasar Pegandon Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Pada saat terjadinya transaksi pembeli sudah mengetahui secara jelas bentuk dan jenis barangnya karena pembeli melihat secara langsung, namun tidak ada kejelasan dari pedagang mengenai kadar ukurannya, karena pedagang tidak menimbang barangnya pada saat transaksi dengan pembeli. Meskipun pada saat transaksi pembeli sudah mengetahui kadar ukurannya, tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar ketepatan dalam takarannya.
2. Jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, pada syarat *ma'qud alaih* atau objek barang salah satunya harus jelas bentuk, zat dan kadar takarannya. Akan tetapi dalam jual beli bahan pokok di pasar Pegandon tidak ada ketepatan mengenai kadar timbangan.karena pedagang tidak menimbanginya pada saat bertransaksi

dengan pembeli. Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar takarannya dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang. Jadi jual beli bahan pokok khususnya gula pasir dan telur di Pasar Pegandon belum sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Para pedagang bahan pokok di pasar Pegandon sebaiknya menyempurnakan timbangannya dan transparan pada berat takaran tersebut, tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi kepuasan konsumen juga harus diperhatikan, sehingga tercipta jual beli yang saling meridhai dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Dan untuk menegakan nilai nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus didasari secara personal oleh setiap pelaku pasar.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat ridha dari Allah S.W.T. Amin ya rabbal'alam.